



P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.P/2023/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Mufarrochah**, bertempat tinggal di Betojo Kauman RT. 2 RW. 1, Kelurahan Betojokauman, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Sholieh, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pendidikan RT.02 RW.02 Dusun Asemmanis, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Januari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN.Gsk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Istri dari Suami bernama **ABD MANAN** yang melangsungkan Pernikahan secara Sah di Kantor KUA Manyar Gresik, Jawa Timur pada berdasarkan Akta Nikah Nomor: **280/38/XI/1987**;
2. Bahwa Suami **Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal di Desa Betojo Kauman Manyar Gresik, berdasarkan Akte Kematian Nomor: **3525-KM-15122021-0019**;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut **Pemohon** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a) Anak Pertama laki laki bernama **M IKHSAN**, lahir di Gresik pada 08 Januari 1989,
  - b) Anak kedua laki laki bernama **AKHMAD MUSTHOFA**, lahir di Gresik pada 04 Agustus 2000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Anak ketiga laki laki bernama **AKHMAD MUIZZUL MUABBAD**, lahir di Gresik pada 15 Agustus 2007, berdasarkan Akte Lahir nomer: **6815/T/2011**,
4. Bahwa selama berumah tangga, **Pemohon** memiliki sebuah rumah diatas sebidang tanah dengan **Sertifikat** nomor **441**, Luas **178 M2**, NIB **12.09.10.09.00441**, atas nama:
- **AKHMAD MUSTHOFA**,
  - **AKHMAD MUIZZUL MUABBAD**,
- Terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar Gresik,
5. Bahwa Setelah Suami **Pemohon** meninggal dunia, maka Hak Waris Rumah tersebut sekarang atas nama **Pemohon** dan dua (2) anak **Pemohon** tersebut diatas yang Bernama:
- **AKHMAD MUSTHOFA**, lahir di Gresik pada 04 Agustus 2000,
  - **AKHMAD MUIZZUL MUABBAD**, lahir di Gresik pada 15 Agustus 2007, berdasarkan Akte Lahir nomer: **6815/T/2011**,
6. Bahwa **Pemohon** berkeinginan untuk menjual Rumah tersebut diatas sebidang tanah dengan **Sertifikat** nomor **441**, Luas **178 M2**, NIB **12.09.10.09.00441** untuk kepentingan Pendidikan, kebutuhan Perawatan serta untuk kebutuhan sehari-hari keluarga;
7. Bahwa oleh karena anak **Pemohon** ada yang masih dibawah umur yang bernama **AKHMAD MUIZZUL MUABBAD**, maka **Pemohon** mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik guna untuk kepentingan sebagai Orang Tua Kandung dari anak tersebut maka sangatlah tepat apabila ditunjuk sebagai Wali dari anak tersebut untuk menjual Rumah tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik, kiranya berkenan memeriksa Permohonan ini dengan memanggil **Pemohon** di persidangan, setelah memeriksa Bukti bukti yang diajukan dan berkenan pula memberikan **Penetapan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** tersebut ;
2. Menetapkan bahwa **Pemohon** mewakili anak kandungnya yang ketiga yang masih dibawah umur bernama **AKHMAD MUIZZUL MUABBAD**, lahir di Gresik pada 15 Agustus 2007, berdasarkan Akte Lahir nomer: **6815/T/2011**;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada **Pemohon** mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk menjual rumah diatas sebidang Tanah dengan **Sertifikat** nomor **441**, Luas **178 M2**, NIB **12.09.10.09.00441**, atas nama **AKHMAD MUSTHOFA** dan **AKHMAD MUIZZUL MUABBAD**, Terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar Gresik,
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon** ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap kuasanya;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi kuasa dan izin untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama *Akhmad Muizzul Muabbad* guna melakukan proses peralihan hak/menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat nomor 441, Luas 178 M2, NIB 12.09.10.09.00441, atas nama M Ikhsan, Akhmad Musthofa dan Akhmad Muizzul Muabbad;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3525107006690005, atas nama Mufarrochah, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3525100408000003, atas nama Akhmad Musthofa, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6815/T/2011, atas nama Akhmad Muizzul Mu'abad, tertanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525101512210004, atas nama kepala keluarga Mufarrochah, tertanggal 22 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 NOP : 35.25.110.009.006-0701.0, tertanggal 04 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 441, Surat Ukur Tanggal 10-12-2008, No. 239/10.09/2008, Luas 178 M<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-15122021-0019, atas nama Abd. Manan, tertanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Abd. Manan dan Mufarrochah Nomor 280/38/XI/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525131612140004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3525106006900001, atas nama Siti Mabruha, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-13 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Ikhsan dan Gatot Marwoko Chahya Ansani dimana sebelum memberikan keterangannya bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan keterangan lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Abd. Manan adalah suami istri berdasarkan Akta Nikah nomor: 280/38/XI/1987;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama M. Ikhsan, Siti Mabruhah, Akhmad Musthofa dan Akhmad Muizzul Muabbad;
- Bahwa saat ini Akhmad Muizzul Muabbad masih di bawah umur, karena lahir di Gresik pada tanggal berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6815/T/2011, atas nama Akhmad Muizzul Mu'abad, tertanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ini Abd. Manan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 di Gresik, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3525-KM-15122021-0019, atas nama Abd. Manan, tertanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- Bahwa Sertifikat nomor 441, Luas 178 M2, NIB 12.09.10.09.00441 tercatat atas nama Akhmad Musthofa dan Akhmad Muizzul Muabbad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Abd. Manan adalah suami istri yang menikah secara sah sesuai Akta Nikah nomor: 280/38/XI/1987 (bukti P-8)

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan dalam pernikahan antara Pemohon dan Abd. Manan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama M. Ikhsan, Siti Mabruhah, Akhmad Musthofa dan Akhmad Muizzul Muabbad ;

Menimbang, bahwa saat ini Akhmad Muizzul Muabbad masih di bawah umur, karena berusia di bawah 15 (lima belas) tahun (bukti P-3);

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Abd. Manan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 karena sakit (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa tanah Sertifikat nomor 441 Luas 178 M2, NIB 12.09.10.09.00441 terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar Gresik adalah pembelian suaminya yang diatas namakan anaknya yaitu *Akhmad Musthofa* dan *Akhmad Muizzul Muabbad*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon nomor 5 yang menyatakan bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris rumah tersebut sekarang atas nama Pemohon dan dua (2) anak Pemohon tersebut diatas yang bernama *Akhmad Musthofa* dan *Akhmad Muizzul Muabbad* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan/menentukan hak waris atas rumah dan tanah a quo bukanlah ranah perkara permohonan dan fakta di persidangan menunjukkan bahwa Sertifikat nomor 441, Luas 178 M2, NIB 12.09.10.09.00441 tercatat atas nama *Akhmad Musthofa* dan *Akhmad Muizzul Muabbad* oleh karenanya dalil posita gugatan nomor 5 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa anaknya karena anak pemohon yang bernama *Akhmad Muizzul Muabbad* belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah tersebut guna kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan serta untuk kebutuhan sehari-hari keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama M. Ikhsan, Siti Mabruhah, *Akhmad Musthofa* dan *Akhmad Muizzul Muabbad* yang merupakan anak-anak kandung Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut telah bersepakat dan tidak keberatan tanah Sertifikat nomor 441, Luas 178 M2, NIB 12.09.10.09.00441 tercatat atas nama *Akhmad Musthofa* dan *Akhmad Muizzul Muabbad* dijual untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan serta untuk kebutuhan sehari-hari keluarga sebagaimana bukti P-9, P-12, P-13);

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan untuk itu orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ke empat Pemohon tersebut masih di bawah umur dan salah satu orang tuanya (ayah) telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon terbukti merupakan orang tuanya yang masih hidup dan saat ini kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon menurut hukum berhak mewakili anaknya yang bernama *Akhmad Muizzul Muabbad* untuk melakukan perbuatan hukum melakukan penjualan atas sebidang tanah sebagaimana dalil permohonan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk biaya hidup anak-anaknya, maka hakim berpendapat alasan tersebut dapat diterima karena dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, oleh karenanya petitum nomor 2 dan 3 adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan mengingat perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili anak kandungnya yang keempat yang masih dibawah umur bernama **AKHMAD MUIZZUL MUABBAD**, lahir di Gresik pada 15 Agustus 2007, berdasarkan Akte Lahir nomor: **6815/T/2011**;
3. Memberi izin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah beserta rumah di atasnya dengan Sertifikat nomor 441, Luas 178 M2, NIB 12.09.10.09.00441, atas nama **AKHMAD MUSTHOFA** dan **AKHMAD MUIZZUL MUABBAD**, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar Gresik,
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 15/Pen.Pdt.P/2023/PN.Gsk, tanggal 18 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

ATK : Rp. 125.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi penetapan : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)